



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0029 TAHUN 2025

TENTANG
KOMUNITAS PEMBELAJAR (COMMUNITY OF PRACTICE)
JAKARTA BARAT KNOWLEDGE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan aset berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman operasional dan manajerial yang dimiliki pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan, perlu dibentuk Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*) Jakarta Barat Knowledge.
- Mengingat a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KOMUNITAS PEMBELAJAR (*COMMUNITY OF PRACTICE*) JAKARTA BARAT KNOWLEDGE.
- KESATU b. Membentuk Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*) Jakarta Barat *Knowledge* dengan susunan Pengurus Inti sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA c. Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*) Jakarta Barat *Konwldge* memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Mendorong budaya berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman;
 2. Melestarikan dan mengembangkan aset pengetahuan;
 3. Membahas permasalahan pekerjaan melalui pertemuan reguler ataupun insidental dan/atau memberikan rekomendasi.
- KETIGA : Pengurus inti Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*) memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan pelaksanaan seluruh tahapan dan proses kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
 2. Menyusun ukuran keberhasilan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
 3. Membuat tata tertib dan kode etik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
 4. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
 5. Menyusun jadwal dan tema kegiatan;
 6. Membuat rekapitulasi kehadiran daftar peserta kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
 7. Mendokumentasikan kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*) sebagai dokumentasi portal *Knowledge Management* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Menyusun aset pengetahuan hasil dari kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
9. Ikut aktif terlibat dalam kegiatan Komunitas Pembelajar (*Community of Practice*);
10. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Komunitas Pembelajar (*community of practice*);
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP-197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta


Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0029 Tahun 2025
Tanggal 25 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS INTI KOMUNITAS PEMBELAJAR
JAKARTA BARAT KNOWLEDGE

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Budiono Santoso	197402041993031002	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
2	Rano Rahmat Efendi	197405051993111001	Kepala Bagian Pemerintahan
3	Hilmy Rosyida	197209252003122005	Kepala Bagian Hukum
4	Usnul Khotimah	198608092004122002	Ketua Subkelompok Kepegawaian
5	Denny Aputra	198612132010011009	Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan
6	Didi Prabowo Putra	198507282010011023	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik
7	Raden Iham Agustian Lesmana	198608312010011011	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan
8	Cunfaya Fitri Dianasari	197101191995012001	Ketua Subkelompok Publikasi Hukum
9	Ely Nova Susanti	198410312006042005	Pelaksana Subkelompok Kepegawaian
10	Denny Aryandi	198608042011011009	Pelaksana Subkelompok Kepegawaian
11	Annisa Indira Rahma	199003062020122015	Pelaksana Subkelompok Kepegawaian
12	Irwan	197006042014121003	Pelaksana Subkelompok Kepegawaian
13	Muslim Bachtiar	198604222010011020	Pelaksana Subkelompok ketatalaksanaan
14	Iga Fajar Amirullah	199111032014061001	Pelaksana Subkelompok Pelayanan Publik

No	Nama	NIP	Jabatan
15	Jaksa Harris Al-Jabbar	199602292018081001	Pelaksana Subkelompok Pelayanan Publik
16	Ratna Fitri Harsini	197709161997032002	Pelaksana Subkelompok Publikasi dan Pelayanan Hukum

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0029 Tahun 2025
Tanggal 25 Maret 2025

AGENDA KEGIATAN KOMUNITAS PEMBELAJAR (*COMMUNITY OF PRACTICE*)
JAKARTA BARAT *KNOWLEDGE* TAHUN 2025

No	Waktu	Tema	Pembicara	Notulen	Output	Lokasi
1	TW II	JDIH Jakarta Barat Sebagai Sumber Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat	Cunfaya Fitri Dianasari	Ratna Fitri Harsini	Video/ Makalah	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2	TW III	Kebijakan Cerdas Jakarta Barat	Denny Aputra	Muslim Bachtiar	Video/ Makalah	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3	TW IV	Memahami <i>Dashboard</i> CRM Kota sebagai Faktor Penting Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat	Didi Prabowo Putra	Iga Fajar Amrullah	Video/ Makalah	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004